

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas tenaga kerja antarnegara serta kemajuan pesat dalam teknologi informasi telah membuka peluang kerja yang sangat luas bagi masyarakat global, termasuk bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang memilih untuk bekerja di luar negeri, salah satunya di Jepang. Fenomena ini tidak hanya membawa dampak positif dalam bentuk peningkatan pendapatan dan *remiten* bagi negara asal, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi administratif dan hukum, khususnya dalam bidang perpajakan. Keberadaan WNI yang bekerja di Jepang secara yuridis menjadi subjek pajak luar negeri, yang pada gilirannya menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal pemenuhan dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, terutama dalam aspek pelaporan pajak. Kepatuhan dalam pelaporan pajak menjadi indikator penting dan strategis dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan, karena tidak hanya mencerminkan kesadaran fiskal individu, tetapi juga berdampak langsung terhadap efektivitas dan efisiensi penerimaan negara dari sektor perpajakan, termasuk dari diaspora Indonesia di luar negeri. Meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta kepatuhan pelaporan pajak dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Jepang menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem perpajakan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. (Kousar 2022)

Setiap warga negara dan wajib pajak asing yang menerima penghasilan diwajibkan oleh hukum untuk membayar pajak, bahkan warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri di tempat-tempat seperti Jepang. Tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan pajak menjadi indikator penting dalam menilai kesadaran dan tanggung jawab fiskal wajib pajak terhadap negara. Namun, kenyataan dilapangan akan kesadaran dan pengetahuan tentang membayar pajak masih belum maksimal. Meski dalam 2 tahun terkahir ini jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Jepang meningkat seperti yang ada pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1 Jumlah Warga Negara WNI di Jepang**

Tahun	Jumlah WNI
2022	98.865
2023	149.101
2024	199.824

**Sumber: KBRI Tokyo**

Tingkat kepatuhan pajak merupakan ukuran penting bagi stabilitas pendapatan negara dan efektivitas sistem pajak. Berdasarkan data resmi otoritas KBRI Tokyo Jepang, jumlah WNI yang bekerja dan tinggal di Jepang pada tahun 2022 tercatat sebanyak 98.865 orang. Angka ini mengalami lonjakan tajam menjadi 199.824 orang pada tahun 2024. Disampingnya meningkatnya jumlah pekerja warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri termasuk di Jepang hingga saat ini masih ditemukan para pekerja tidak paham atas pengetahuan pajak di Jepang.

Berdasarkan sistem pajak penghasilan di Jepang pajak penghasilan individu dikenal sebagai (所得税法, *Shotokuzei-hō*) dan Perjanjian Penghindar Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Jepang aturan 183 hari berfungsi untuk menentukan status residensi pajak dan kewajiban pembayaran pajak dijelaskan bahwa:

1. Pendudukan pajak (resident) adalah orang yang memiliki domisili tetap atau tinggal di Jepang lebih dari 1 tahun.
  2. Meski di UU Jepang menggunakan patokan 1 tahun, dalam praktik internasional dan P3B digunakan patokan 183 hari.
- P3B Indonesia-Jepang (Pasal 15 dan Pasal 4)
    1. Jika seseorang berada di Jepang lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan, negara tempat dia bekerja dalam hal ini Jepang berhak mengenakan pajak atas penghasilan dari pekerjaan tersebut.

Sehingga kesadaran pajak berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak, karena semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang terhadap kewajibannya, semakin besar kemungkinan ia akan melaksanakan pelaporan pajak secara tepat waktu dan benar. Sanksi pajak memiliki fungsi sebagai alat pencegah pelanggaran, di mana keberadaan sanksi yang tegas dan konsisten dapat memotivasi wajib pajak untuk menghindari keterlambatan atau kesalahan pelaporan. Sementara itu, pengetahuan pajak memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memahami ketentuan dan prosedur perpajakan, sehingga wajib pajak yang memiliki pengetahuan memadai cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pelaporan.

Kesadaran pajak adalah keadaan ketika seseorang mengetahui dan memahami aturan perpajakan yang berlaku, serta memiliki sikap untuk menghormati dan mematuhi. Selain itu, kesadaran pajak juga menunjukkan adanya kemauan dari individu untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki kesadaran pajak akan secara sukarela memenuhi kewajiban pajaknya tanpa adanya paksaan. Dalam konteks pekerja Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, tingkat kesadaran pajak juga dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang berlaku di negara tempat mereka bekerja. Namun, meskipun jumlah pekerja WNI di Jepang meningkat signifikan, masih banyak di antara mereka yang belum memiliki kesadaran pajak yang memadai, baik karena keterbatasan informasi, perbedaan sistem perpajakan, maupun rendahnya akses terhadap edukasi pajak. Rendahnya kesadaran ini berpotensi menghambat tingkat kepatuhan pelaporan, sehingga memerlukan upaya pembinaan dan sosialisasi yang terarah. Pada tahun 2024 kementerian dalam negeri Jepang rapat rutin membahas masalah mengenai beberapa pekerja asing meninggalkan Jepang tanpa membayar pajak terutang setelah menyelesaikan masa tinggal mereka. Sehingga dengan adanya kesadaran wajib pajak pekerja memiliki konsekuensi logis terhadap kewajiban pajak, yaitu kemauan wajib pajak untuk memberikan kontribusi dana bagi pelaksanaan fungsi perpajakan dengan membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. (Hantono 2021)

Sanksi pajak merupakan suatu instrumen penegakan hukum yang dirancang untuk mendorong kepatuhan wajib pajak melalui pemberian konsekuensi atas pelanggaran ketentuan perpajakan. Menurut Perdana Menteri *Shigeru Ishiba* dalam

rapat dengan kabinet lainnya mengenai penduduk asing di Jepang, berencana menerapkan sistem penyaringan ketat yang akan mempengaruhi perpanjangan visa bagi warga asing termasuk pekerja Warga Negara Indonesia (WNI) yang terbukti gagal membayar pajak, iuran asuransi sosial, atau biaya medis. Usulan ini diproyeksikan berlaku hingga Juni 2027, dan fokus utamanya adalah meningkatkan tanggung jawab fiskal serta sosial dari penduduk asing di Jepang. Dengan adanya sanksi pajak, pentingnya bagi wajib pajak untuk memahami sanksi perpajakan guna mengetahui akibat hukuman dari apa yang dilakukan atau tidak dilakukan bila tidak menaati peraturan di negara tersebut. (Nurmalasari 2023)

Pengetahuan pajak merupakan kemampuan wajib pajak untuk memahami ketentuan, peraturan, dan prosedur perpajakan yang berlaku, termasuk jenis pajak yang harus dibayar, cara perhitungan jumlah pajak terutang, waktu pembayaran, serta hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Sistem pajak Jepang bersifat self-assessment, di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri, kecuali bagi karyawan yang pajaknya dipotong langsung oleh pemberi kerja melalui sistem gensen chōshū (withholding tax). Bagi pekerja asing, termasuk WNI, pengetahuan pajak ini meliputi pemahaman atas pajak penghasilan (shotokuzei), pajak penduduk (jūminzei), dan iuran asuransi sosial yang wajib dibayar. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang perpajakan, maka akan semakin baik pula pemahamannya mengenai kewajiban pajak yang harus dipenuhi serta sanksi yang dapat dikenakan apabila tidak melaksanakannya. Dengan pemahaman tersebut, wajib pajak cenderung akan menjalankan kewajibannya dengan lebih

tertib dan membayar pajak tepat waktu tanpa adanya paksaan. (Karlina & Ethika, 2020)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang ada di dalam penelitian. Faktor pertama kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman mereka tentang sistem pajak, aturan, serta manfaat dari pembayaran pajak, maka mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Kesadaran ini meningkatkan persepsi positif terhadap sistem pajak dan mengurangi ketidakpastian atau ketidakpahaman yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan. (Mugarura. 2021) Selain itu, pemahaman yang baik tentang konsekuensi pelanggaran pajak juga mendorong wajib pajak untuk patuh secara sukarela sehingga pekerja WNI di Jepang dengan kesadaran perpajakan tinggi akan patuh melapor dan membayar pajak sesuai ketentuan, terhindar dari sanksi, menjaga reputasi hukum, dan memperkuat citra positif WNI di mata otoritas setempat.

Adapun faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah sanksi pajak. Dengan adanya sanksi pajak dapat memberikan efek jera dan motivasi tinggi bagi wajib pajak untuk memenuhi peraturan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi pelanggaran. Peningkatan kesadaran pajak pada pekerja WNI di Jepang akan membantu mereka melaporkan dan membayar pajak tepat waktu, sehingga terhindar dari risiko sanksi administrasi maupun pidana sesuai peraturan di Jepang. Dengan kepatuhan tersebut, status hukum pekerja tetap terjaga, citra warga negara Indonesia di mata otoritas setempat

meningkat, dan peluang kerja di masa mendatang dapat terus terbuka. (Nurmalasari 2023)

Sehingga, pengetahuan perpajakan menjadi faktor ketiga dalam hal yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan pengetahuan pajak membantu wajib pajak memahami pentingnya kewajiban perpajakan dan mengurangi kemungkinan tindakan penipuan, serta meningkatkan kesadaran akan peran pajak dalam pembangunan negara. Pemahaman yang memadai mengenai sistem perpajakan, baik di negara tempat bekerja maupun di Indonesia apabila relevan, dapat mendorong kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, menghindarkan dari risiko sanksi hukum, serta memperkuat citra positif di mata otoritas setempat. (gultom & Lin., 2022)

Adanya faktor-faktor tersebut yakni Kesadaran Pajak yang lemah, Sanksi Pajak serta sikap Pengetahuan Perpajakan yang belum sepenuhnya mengetahui tentang bagaimana mempengaruhi kemampuan wajib pajak dalam membayar pajaknya dengan benar. Akibatnya, Kepatuhan Wajib tidak sepenuhnya dilakukan dengan benar oleh para Warga Negara Indonesia di Jepang. Faktanya, tindakan kepatuhan wajib pajak yang terjadi di lapangan berada dalam kasus yang jumlahnya tidak sedikit.

Fenomena kasus pertama yang terjadi ialah pekerja Indonesia yang berada di luar negeri observasi menemukan variasi pemahaman di antara tenaga kerja Indonesia di luar negeri tentang kewajiban pemotongan/pelaporan pajak dan pajak

berganda banyak responden kurang tahu kapan dan bagaimana harus melapor ke Indonesia. Ini langsung menunjukkan pengetahuan pajak memengaruhi kepatuhan.

Kasus lain yang juga serupa ialah pekerja Warga Negara Indonesia yang terjadi di Turki yang di mana edukasi atau sosialisasi meningkatkan kesadaran dan mendorong kepatuhan di dalam kasus fenomena di sebutkan *literasi* perpajakan bagi Pekerja Warga Negara Indonesia (PMI) di Turki menunjukkan intervensi edukasi/sosialisasi meningkatkan kesadaran wajib pajak dan niat/kemampuan melaporkan kewajiban pajak bukti bahwa peningkatan pengetahuan dan sosialisasi berdampak positif pada kepatuhan.

Selain itu ada juga kasus lainnya mengenai penerapan sanksi pajak (pencegahan bepergian atau pengekangan) sanksi nyata mengubah perilaku yang banyak terjadi di bandara, imigrasi, dan kantor DJP. DJP/penegak pajak mencatat ratusan kasus pencegahan bepergian (*travel ban*) terhadap penanggung pajak penunggal; sebagian kecil WP melunasi setelah dicegah, menunjukkan sanksi administrasi dapat mendorong kepatuhan tetapi juga menimbulkan reaksi (pengalihan aset, kekhawatiran). Kasus-kasus pencegahan ini relevan bagi WNI yang bekerja/tinggal di luar negeri karena ancaman sanksi bisa mempengaruhi keputusan pelaporan atau repatriasi aset.

Terakhir pada kasus kepatuhan perpajakan ketidakpastian status pajak bingung menunda atau mengabaikan serta tidak melapor kasus ini sering kali terjadi di berbagai negara mana pun untuk para pekerja Warga Negara Indonesia studi dan kajian administrasi menunjukkan munculnya kebingungan terkait status subjek

pajak (SPDN vs SPLN), aturan 183 hari, dan mekanisme penghindaran pajak berganda untuk orang yang bekerja/tinggal lintas negara. Ketidakpastian ini menurunkan motivasi pelaporan—orang takut kena pajak berganda atau denda sehingga menunda/menolak melapor. Laporan tahunan DJP dan kajian sosial menunjukkan perlunya sosialisasi dan penyederhanaan administrasi untuk mengatasi masalah ini.

Setelah penerapan kasus fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa faktor rendahnya pengetahuan pajak di luar negeri banyak Pekerja Warga Negara Indonesia (PMI) belum memahami aturan pajak, terutama terkait pemotongan dan pelaporan, sehingga tingkat kepatuhan masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Program literasi pajak bagi PMI, seperti yang dilakukan di Turki, dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka terhadap kewajiban pelaporan pajak. Selain itu, kasus pencekalan wajib pajak di bandara serta penagihan pajak menunjukkan bahwa sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak, termasuk WNI yang bekerja di luar negeri. Perbedaan aturan antara Indonesia dan negara tujuan kerja (misalnya aturan 183 hari & *tax treaty*) menyebabkan banyak WNI bingung apakah masih wajib melapor di Indonesia. Ini menunjukkan pentingnya koordinasi internasional dan sosialisasi terkait pajak berganda agar WNI tidak merasa terbebani.

Pertama, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak telah menjadi objek penelitian pada sejumlah studi terdahulu, tetapi temuan yang diperoleh tidak sepenuhnya selaras dan masih menimbulkan perbedaan hasil. Terdapat beberapa

peneliti yang membahas tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di antaranya (alex & Gregory., 2021) dan (Nurmalasari 2023) menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbanding terbalik dengan (Safitri 2022) dan (Made, 2024) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kedua, hasil penelitian pada variabel Sanksi pajak yang dilakukan oleh, (Lutfi,2023), (Balliyand, and Azzahra, 2024) dan (Valencia and Mulyani, 2023) menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Namun juga berbeda dengan penelitian (Syaiful 2024) dan (Da and Caldas, 2023) adapun hasil penelitian dari (Lutfi. 2023) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketiga, hasil penelitian pada variabel pengetahuan perpajakan yang dilakukan oleh (Subekti and Yuliana 2024), (Imelda and Santioso.2022), dan (Masumah 2022) menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian (Hantono 2021), (Safitri 2022,) dan (Bakri 2024) yang menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun penelitian (Wati, joni, Angriani., 2024) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan mengingat adanya inkonsistensi pada penelitian sebelumnya dan kurangnya pemahaman tentang kesadaran wajib pajak, sanksi pajak serta pengetahuan perpajakan yang masih minim tentang pengetahuan

pajak lintas negara terhadap kepatuhan wajib pajak yang dapat menimbulkan hasil negatif pada kewajiban pajak. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan yang di mana responden dalam penelitian ini merupakan para pekerja Warga Negara yang kurang memahami bagaimana cara melaporkan pajak penghasilannya yang bekerja di luar Negeri namun masih menjadi seorang WNI dan kesadaran pajak yang masih terbatas dalam sebuah penelitian tentang pekerja Warga Negara Indonesia di Jepang. Kesadaran pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak pekerja Warga Negara Indonesia (WNI) di Jepang dengan mempertimbangkan kompleksitas perbedaan sistem perpajakan dan konteks budaya lintas negara, sehingga memberikan kontribusi baru dalam pemahaman perilaku kepatuhan pajak pada subjek Warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengeksplorasi pengetahuan perpajakan dan kesadaran pajak sebagai variabel independen dalam penelitian ini, dengan harapan dapat memberikan wawasan baru dan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak yang bekerja di Jepang.

Berdasarkan fenomena, *research* GAP dan keterbaruan (*novelty*) pada penelitian di atas, maka penelitian ini membahas tentang **“Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada WNI Yang Bekerja Di Jepang)”**.

## **1.2 Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah ditemukan dalam latar belakang diatas maka permasalahan yang muncul dapat di identifikasikan sebagai berikut:

1. Kepatuhan pelaporan pajak oleh wajib pajak yang bekerja di Jepang perlu ditingkatkan untuk memastikan penerimaan pajak yang optimal dan menjaga keadilan sistem pajak.
2. Kesadaran Pajak Wajib pajak yang bekerja di Jepang mungkin memiliki tingkat kesadaran pajak yang berbeda-beda. Kesadaran pajak yang rendah dapat menyebabkan ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak.
3. Sanksi pajak yang diterapkan oleh otoritas pajak Jepang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan, tetapi sanksi yang terlalu berat tanpa edukasi yang cukup mungkin tidak efektif.
4. Pengetahuan Pajak tentang peraturan dan kewajiban pajak di Jepang sangat penting bagi wajib pajak untuk mematuhi aturan pelaporan pajak. Kurangnya pengetahuan pajak dapat menyebabkan kesalahan atau ketidakpatuhan.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Untuk pencapaian tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini, maka dilakukan pembatasan masalah supaya dapat difokuskan pada inti permasalahan sebagaimana yang diterapkan dalam penelitian ini :

1. Penelitian ini meliputi Wajib Pajak Pribadi dengan variabel Kesadaran pajak, Sanksi pajak dan Pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak.
2. Subjek Penelitian ini adalah 115 pekerja Warga Negara Indonesia yang berada di JEPANG.
3. Sumber data primer dan menggunakan kuesioner.
4. Sampel yang di ambil para pekerja Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di JEPANG

### **1.2.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak yang bekerja di Jepang?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak yang bekerja di Jepang?
3. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak yang bekerja di Jepang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak pada wajib pajak yang bekerja di Jepang.
2. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak pada wajib pajak yang bekerja di Jepang.
3. Mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak pada wajib pajak yang bekerja di Jepang.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Bagi pekerja Warga Negara Indonesia (WNI) di Jepang, Kegunaan penelitian bagi pekerja WNI di Jepang adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman perpajakan sehingga dapat mendorong kepatuhan pelaporan pajak yang tepat waktu dan mengurangi risiko sanksi hukum.
2. Bagi Universitas, Kegunaan penelitian bagi universitas adalah memperkaya khasanah akademik melalui kontribusi penelitian empiris yang relevan dengan isu perpajakan internasional dan migrasi tenaga kerja, sekaligus meningkatkan reputasi institusi dalam bidang penelitian sosial dan ekonomi.

3. Bagi Pembaca, Kegunaan penelitian ini bagi pembaca adalah memberikan wawasan mengenai Pengaruh Kesadaran pajak, Sanksi pajak, dan Pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan pajak, khususnya pada WNI yang bekerja di Jepang. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pemahaman tentang perilaku perpajakan dalam konteks pekerja migran serta menjadi referensi bagi penelitian atau kebijakan terkait di masa mendatang.

